



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, tempat tanggal lahir, Banyuwangi 17 Juni 1988, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Waekasar Desa Waeapo, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat tanggalahir,Waekasar, 15 Mei 1993, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Waekasar Desa Waeapo, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 24 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 24 Oktober 2016 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru dengan wali nikah yaitu J (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama S dan G serta mahar berupa uang sejumlah Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan bapak Sn (Kepala KUA Kecamatan Waeapo);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di J sampai sekarang dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama A P, Laki-laki, lahir di Waekasar 19 Desember 2013 ;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa padasaat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 2 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi sebanyak dua orang sebagai berikut :

Saksi Pertama :G bin D T, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu J (ayah kandung Pemohon II)
- bahwa yang menjadi saksi nikahnya dua orang yang bernama S dan G
- bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan bapak Sn (Kepala KUA Kecamatan Waeapo);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di J sampai sekarang dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama A P, Laki-laki, lahir di Waekasar 19 Desember 2013;

Hal 3 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (ItsbatNikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Saksi kedua : A S bin N, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Desa Waekasar, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

Setelah saksi tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, lalu memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Oktober 2012 yang dilaksanakan di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
- Bahwa wali nikah Pemohon II yaitu J (ayah kandung Pemohon II);
- bahwa yang menjadi saksi nikahnya dua orang yang bernama S dan G;
- bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai dan yang menikahkan bapak Sn (Kepala KUA Kecamatan Waeapo);
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di J sampai sekarang dan telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang bernama A P, Laki-laki, lahir di Waekasar 19 Desember 2013;

Hal 4 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
- Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri KUA Kecamatan Waeapo, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;
- Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (IstbatNikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran Anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya lalu memberikan kesimpulan mohon penetapan ;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan Pengesahan Nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan saksi sebanyak dua orang;

Hal 5 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan penjelasannya Juncto Pasal 4 ayat (1), maka Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta memberikan penetapan terhadap permohonan a quo;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup meneguhkan dalil-dalil permohonannya, serta atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama J, yang menikahkan adalah Bapak Sn (Kepala KUA Kecamatan Waeapo) dengan ada ijab dan kabul, saksi nikahnya adalah dua orang laki-laki bernama S dan G dengan mahar berupa uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat perkawinannya Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikarunia empat orang anak;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah sebagai bukti tentang status perkawinannya;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 tahun 1991 disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila

Hal 6 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan untuk di itsbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I

Hal 7 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang diberlakukan pula Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Oktober 2012 di Desa Waekerta, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, untuk mencatat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan menerbitkan Kutipan Akta Nikah dimaksud;

Hal 8 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1438 Hijriyah oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Drs. Abd. Haji Latua S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Drs. Abd. Haji Latua S.

Drs. Dasri Akil, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. --
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 91.000,00

(sembilanpuluh satu ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 10 Hal Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.Ab.